



PUTUSAN

Nomor: 30-K/PM.I-01/AD/III/2013

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh yang bersidang di Banda Aceh dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : ADE TIAWAN
Pangkat/NRP : Serda/21090029110988
Jabatan : Bamin Ops
Kesatuan : Kodim 0113/Gayo Lues
Tempat, tanggal lahir : Jambi, 16 September 1988
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Jenis kelamin : Laki-laki
Tempat tinggal : Asrama Militer Kipan E Yonif 114/SM Takengon

Terdakwa ditahan oleh :

1. Danyonif 114/SM selaku Ankom selama 20 hari sejak tanggal 13 Agustus 2012 sampai dengan tanggal 01 September 2012 di ruang tahanan Militer Denpom IM/1 Lhokseumawe, berdasarkan Surat Keputusan Nomor: Kep/48/VIII/2012 tanggal 31 Agustus 2012.
2. Danrem 011/Lilawangsa selaku Papera selama 30 hari sejak tanggal 02 September 2012 sampai dengan tanggal 01 Oktober 2012 di ruang tahanan Militer Denpom IM/1 Lhokseumawe berdasarkan Keputusan Nomor Kep/204/IX/2012 tanggal 07 September 2012.

PENGADILAN MILITER I-01 tersebut di atas :

Membaca : Berkas Perkara dari Denpom IM/1 Lhokseumawe Nomor: BP-47/A-47/IX/2012 tanggal 24 September 2012.

Memperhatikan :

1. Keputusan tentang Penyerahan Perkara dari Danrem 011/LW selaku Papera Nomor: Kep/28/pera/III/2013 tanggal 06 Maret 2013.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer I-01 Banda Aceh Nomor: Sdak/26-K/AD/III/2013 tanggal 11 Maret 2013.
3. Penetapan Kadilmil I-01 Banda Aceh Nomor: Tap/59-K/PM.I-01/AD/IV/2013 tanggal 9 April 2013 tentang Penunjukan Hakim.
4. Penetapan Hakim Ketua Nomor: Tap/85-K/PM.I-01/AD/IV/2013 tanggal 9 April 2013 tentang Hari Sidang.
5. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.
6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar :

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Otmil I-01 Banda Aceh Nomor: Sdak/26-K/AD/III/2013 tanggal 11 Maret 2013 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Keterangan Terdakwa dan para saksi dibawah sumpah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
Memperhatikan :
putusan.mahkamahagung.go.id

1. Tuntutan Pidana (*Requisitoir*) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada Pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa :

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana: “Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari”, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 86 ke-1 KUHPM.

b. Oleh Karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang berupa :

Pidana Penjara: selama 3 (tiga) bulan, dipotong masa penahanan sementara yang telah Terdakwa dijalani.

c. Memohon agar barang bukti berupa surat – surat :

1 1 (satu) lembar Surat Keterangan dari Batalyon 114/SM Nomor: SK/107/VII/2012 tentang tindak pidana Militer THTI yang dilakukan Serda Ade Tiawan NRP 21090029110988 Danru II Ton 2 Kipan E Yonif 114/SM tanggal 16 Juli 2012 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2012;

2 1 (satu) lembar daftar Absensi Yonif 114/SM an. Serda Ade Tiawan NRP 21090029110988 Danru II Ton 2 Kipan E Yonif 114/SM; dan

3 3 (tiga) lembar foto copy Surat Keterangan Nomor: 1786/RSJ.2.1.1/VIII/2012 tanggal 9 Agustus 2012 dari Rumah Sakit Umum Kota Jambi..

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

2. Permohonan Terdakwa yang menyatakan bahwa ia merasa bersalah, menyesal, dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, oleh karena itu Terdakwa memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya.

Menimbang bahwa menurut Surat Dakwaan Oditur Militer di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat tersebut dibawah ini yaitu sejak tanggal enam belas bulan Juli Tahun dua ribu duabelas sampai dengan tanggal Duabelas Bulan Agustus Tahun Dua Ribu Duabelas atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Juli Tahun 2012 atau setidaknya-tidaknya disuatu waktu dalam tahun 2012, di Mayonif 114/SM atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan MiliterI-01 Banda Aceh telah melakukan tindak pidana berikut “Militer, yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tigapuluh hari,” dengan cara-cara sebagai berikut:

a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2009 melalui pendidikan Secaba di Rindam II/Sriwijaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda selanjutnya ditugaskan di Rindam IM, Mata Ie dan pada bulan Mei tahun 2012 Terdakwa dimutasikan ke Yonif 114/SM dan sampai sekarang masih berdinis aktif, dengan pangkat Serda Jabatan Danru II Ton 2 Kipan E NRP 21090029110988.

b. Bahwa pada tanggal 28 Juni 2012, Ibu Terdakwa Sdri Nurida Agustin menemui Danyonif 114/SM, Mayor Inf Lalu Habiburohim meminta ijin untuk membawa terdakwa berobat ke jambi karena Terdakwa mengalami sesak nafas, kemudian Danyonif 114/SM memberikan Terdakwa cuti Tahunan selama 12 (dua belas) hari terhitung mulai Tanggal 29 Juni 2012 Sampai dengan Tanggal 12 Juli 2012 Untuk berobat ke Jambi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

c. Bahwa pada tanggal 16 Juli 2012, waktu ijin cuti Terdakwa sudah habis namun Terdakwa tidak kembali ke Kesatuan karena Terdakwa belum sembuh dari sakit, sehingga Terdakwa melanjutkan berobat di Rumah Sakit Umum Kota Jambi tanpa ijin Danyonif 114/SM.

d. Bahwa benar pada tanggal 13 Agustus 2012 Terdakwa menyerahkan diri Ke Denpom IM/1 Lhoksuemawe.

e. Bahwa Terdakwa meninggalkan kesatuan Ma Yonif 114/SM tanpa ijin yang sah dari Danyonif 114/SM karena mengalami sakit sesak nafas dan harus berobat jalan serta Terdakwa mengalami trauma karena pemukulan yang dilakukan oleh senior sehingga terdakwa mengulur waktu untuk kembali ke kesatuan.

f. Bahwa selama meninggalkan kesatuan Yonif 114/SM tanpa ijin yang sah dari Danyonif 114/SM tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik melalui telepon maupun surat dan tidak membawa barang-barang inventaris kesatuan.

g. Bahwa dengan demikian Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Danyonif 114/SM sejak 16 Juli 2012 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2012 atau selama 28 (dua puluh delapan) hari berturut-turut atau kurang dari tiga puluh hari.

h. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari atasan, Terdakwa dan kesatuan Yonif 114/SM tidak sedang dipersiapkan untuk tugas Operasi Militer perang dan keadaan Negara Indonesia dalam keadaan damai.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tidak pidana sebagaimana diatur dan diancam berdasarkan Pasal 86 ke-1 KUHPM

Menimbang bahwa terhadap Dakwaan Oditur Militer tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan membenarkan telah melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan Oditur Militer atas dirinya dengan memberikan keterangan disertai uraian yang cukup jelas untuk menjadi bahan pertimbangan lebih lanjut.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Oditur Militer tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan / eksepsi.

Menimbang bahwa dipersidangan Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum dan menyatakan akan menghadapi sendiri perkara ini.

Menimbang bahwa para Saksi yang dihadapkan ke persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama lengkap: HENDRI MESAS NASUTION; Pangkat/NRP: Sertu/21050036080585; Jabatan: Baton I Yonif 114/SM; Kesatuan: Yonif 114/SM; Tempat tanggal lahir: Kuala Simpang, 18 Mei 1985; Jenis kelamin: Laki-laki; Kewarganegaraan: Indonesia; Agama: Islam; Tempat tinggal: Asrama Kipan E 114/SM, Takengon, Aceh Tengah.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2011 dalam hubungan hanya sebatas atasan dengan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Rabu tanggal 25 Juni 2012 Saksi mendengar kalau Terdakwa dirawat di Rumah sakit Kesrem Lhokseumawe karena menderita sakit asma, setelah pulang dari Rumah Sakit Terdakwa mengajukan cuti tahunan dengan alasan akan berobat di kampungnya di Jambi TMT 29 Juni 2012 s/d 12 Juli 2012.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

3. Bahwa pada hari Jum at tanggal 15 Juli 2012 Danyonif 114/SM memberikan tambahan cuti tahunan kepada Terdakwa selama 3 (tiga) hari mulai tanggal 13 Juli 2012 sampai dengan tanggal 15 Juli 2012 karena Terdakwa belum sembuh dari sakitnya, namun sampai tanggal 15 Juli 2012 Terdakwa belum kembali dari cuti tahunan dan Saksi mencoba untuk menghubungi Terdakwa melalui HP akan tetapi Hpnya tidak aktif.

4. Bahwa pada hari Senin tanggal 16 Juli 2012 Terdakwa dinyatakan THTI oleh satuannya dan pada tanggal 13 Agustus 2012 Terdakwa menyerahkan diri ke Madenpom IM/1 Lhokseumawe.

5. Bahwa Terdakwa sudah pernah melakukan tindak pidana militer THTI di satuan pada tanggal 16 April 2012 sampai dengan tanggal 25 April 2012 dan telah dilakukan sidang disiplin oleh Ankumnya pada tanggal 12 Mei 2012.

6. Bahwa selama meninggalkan kesatuan Mayonif 114/SM tanpa ijin yang sah dari Dansat tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik melalui telepon maupun surat dan tidak ada membawa barang-barang inventaris kantor.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2 :

Nama lengkap: EKA PUTRA WIJAYA; Pangkat/NRP: Sertu NRP 21060062120187; Jabatan: Bamin Kipa E; Kesatuan: Yonif 114/SM; Tempat tanggal lahir: Muara Enim, 05 Januari 1987; Jenis kelamin: Laki – laki; Kewarganegaraan: Indonesia; Agama: Islam; Tempat tinggal : Asrama Kipan E Yonif 114/SM Takengon, Aceh Tengah.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- 1 Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2011 dalam hubungan hanya sebatas atasan dengan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.
- 2 Bahwa pada Hari rabu tanggal 25 Juni 2012 saksi Mendengar Kalau Terdakwa di Rawat di Rumah Sakit Kesrem Lhoksuemawe Karena menderit sakit Asma,setelah Pulang dari Rumah Sakit Terdakwa Mengajukan Cuti Tahunan dengan Alasan akan Berobat Di Kampungnya Di Jambi TMT 29 Juni 2012 s/d 12 Juli 2012.
- 3 Bahwa Pada Hari Jumat Tanggal 13 juli 2012 Dnyonif 114/SM memberikan Tambahan Cuti Tahunan Kepada terdakwa Selama 3 (tiga) Hari Mulai tanggal 13 juli 2012 sampai tanggal 15 juli 2012 karena terdakwa belum sembuh dari sakitnya,namun Sampai tanggal 15 juli 2012 terdakwa belum kembali dari cuti tahunan dan Saksi mencoba untk menghubungi terdakwa melalui HP akan tetapi HP nya tidak aktif dan sekitar bulan bulan Mei 2012 gaji Terdakwa sudah tidak di keluarkan lagi dari Yonif 114/SM Sampai dengan sekarang.
- 4 Bahwa Pada Hari Senin Tanggal 16 juli 2012 Terdakwa dinyatakan THTI oleh satuannya dan pada tanggal 13 Agustus 2012,terdakwa menyerahkan diri ke Madenpom IM/1 lhoksuemawe.
- 5 Bahwa terdakwa sudah pernah melakukan tindak pidana militer THTI di satuan pada tanggal16 April 2012 sampai dengantanggal 25 April 2012 dan Telah dilakukan sidang disiplin oleh Ankumnya pada Tanggal12 mei 2012.
- 6 Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab terdakwa tidak tepat kembali ke kesatuan dari cuti tahunan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

7. Bahwa selama Meninggalkan kesatuan Mayonif 114/SM tanpa ijin yang sah dari Dansat tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik melalui telepon maupun surat dan tidak membawa barang – barang Inventaris kantor.

Atas keterangan Saksi-2 tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Terdakwa pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2009 melalui pendidikan Secaba Rindam II Sriwijaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda, selanjutnya ditugaskan di Rindam IM Mata Ie sejak tahun 2009 sampai dengan tahun 2011 di Yonif 112/DJ, lalu pada Maret 2011 Terdakwa pindah tugas ke Yonif 114/SM selanjutnya pada bulan Mei 2012 Terdakwa dimutasikan ke Yonif 114/SM dan sampai sekarang masih berdinis aktif sejak tahun 2013 di Kodim 0113/GL, hingga sekarang yang menjadikan perkara ini Terdakwa menjabat sebagai Danru II Ton 2 Kipan E Yonif 114/SM dengan pangkat Serda NRP 21090029110988.
2. Bahwa pada tanggal 25 Juni 2012 Terdakwa meminta ijin kepada Danyonif 114/SM untuk berobat ke Rumah Sakit Kesrem Lhokseumawe karena Terdakwa mengalami sesak nafas, selanjutnya pada tanggal 28 Juni 2012, ibu Terdakwa Sdri. Nurida Agustini menemui Danyonif 114/SM Mayor Inf lalu Habiburrahim untuk meminta ijin berobat, kemudian Danyonif 114/SM memberikan Terdakwa cuti tahunan selama 12 (dua belas) hari terhitung tanggal 29 Juni 2012 sampai dengan tanggal 12 Juli 2012 untuk berobat ke Jambi.
3. Bahwa pada tanggal 12 Juli 2012 ibu Terdakwa Sdri. Nurida Agustini menghubungi Danyonif 114/SM untuk meminta tambahan ijin untuk Terdakwa karena sakit yang Terdakwa derita belum sembuh, kemudian Danyonif 114/SM memberikan tambahan waktu cuti selama 3 (tiga) hari terhitung tanggal 13 Juli 2012 sampai dengan tanggal 15 Juli 2012.
4. Bahwa pada tanggal 16 Juli 2012 Terdakwa merasakan Trauma karena tindakan Kasi Ops yang melakukan pemukulan terhadap Terdakwa, waktu ijin Terdakwa sudah habis namun karena Terdakwa belum sembuh dari sakit, maka Terdakwa melanjutkan berobat di Rumah Sakit Umum di Kota Jambi dan tidak kembali kekesatuan.
5. Bahwa pada tanggal 13 Agustus 2012 Terdakwa menyerahkan diri ke Denpom IM/1 Lhokseumawe.
6. Bahwa kegiatan Terdakwa selama meninggalkan kesatuan Mayonif 114/SM tanpa ijin Danyonif 114/SM adalah berobat jalan di Rumah sakit Umum Kota Jambi dengan surat keterangan Nomor 1786/RSJ.2.1.1/VIII/2012 tanggal 9 Agustus 2012.
7. Bahwa penyebab Terdakwa meninggalkan kesatuan Mayonif 114/SM tanpa ijin Danyonif 114/SM karena Terdakwa mengalami sakit sesak nafas dan harus berobat jalan serta Terdakwa mengalami trauma karena pemukulan yang dilakukan oleh senior Terdakwa sehingga Terdakwa mengulur waktu untuk kembali ke kesatuan.
8. Bahwa selama meninggalkan kesatuan Mayonif 114/SM tanpa ijin yang sah dari Danyonif 114/SM tidak sedang pernah memberitahukan keberadaannya baik melalui telepon maupun surat dan tidak ada membawa barang-barang inventaris kantor.

Menimbang bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer ke persidangan yang berupa surat :

- 1 1 (satu) lembar Surat Keterangan dari Batalyon 114/SM Nomor: SK/107/VII/2012 tentang tindak pidana Militer THTI yang dilakukan Serda Ade Tiawan NRP 21090029110988 Danru II Ton 2 Kipan E Yonif 114/SM tanggal 16 Juli 2012 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

21 (Satu) lembar daftar Absensi Yonif 114/SM an. Serda Ade Tiawan NRP 21090029110988 Danru II Ton 2 Kipan E Yonif 114/SM

3 3 (tiga) lembar foto copy Surat Keterangan Nomor: 1786/RSJ.2.1.1/VIII/2012 tanggal 9 Agustus 2012 dari Rumah Sakit Umum Kota Jambi.

telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan para Saksi, serta telah diterangkan sebagai barang bukti tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain dan dibenarkan oleh Terdakwa dan para Saksi, sehingga oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa, dan alat bukti lain di persidangan, kemudian setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum yang melingkupi perbuatan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- 1 Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2009 melalui pendidikan Secaba di Rindam II/Sriwijaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda selanjutnya ditugaskan di Rindam IM, Mata Ie dan pada bulan Mei tahun 2012 Terdakwa dimutasikan ke Yonif 114/SM dan sampai sekarang masih berdinan aktif, dengan pangkat Serda Jabatan Danru II Ton 2 Kipan E NRP 21090029110988.
- 2 Bahwa pada tanggal 28 Juni 2012, Ibu Terdakwa Sdri Nurida Agustin menemui Danyonif 114/SM, Mayor Inf Lalu Habiburohim meminta ijin untuk membawa terdakwa berobat ke jambi karena Terdakwa mengalami sesak nafas, kemudian Danyonif 114/SM memberikan Terdakwa cuti Tahunan selama 12 (dua belas) hari terhitung mulai Tanggal 29 Juni 2012 Sampai dengan Tanggal 12 Juli 2012 Untuk berobat ke Jambi.
- 3 Bahwa pada tanggal 16 Juli 2012, waktu ijin cuti Terdakwa sudah habis namun Terdakwa tidak kembali ke Kesatuan karena Terdakwa belum sembuh dari sakit, sehingga Terdakwa melanjutkan berobat di Rumah Sakit Umum Kota Jambi tanpa ijin Danyonif 114/SM.
- 8 Bahwa Pada Hari Senin Tanggal 16 juli 2012 Terdakwa dinyatakan THTI oleh satuannya dan pada tanggal 13 Agustus 2012, Terdakwa menyerahkan diri ke Madenpom IM/1 lhoksuemawe.
- 4 Bahwa Terdakwa meninggalkan kesatuan Ma Yonif 114/SM tanpa ijin yang sah dari Danyonif 114/SM karena mengalami sakit sesak nafas dan harus berobat jalan serta Terdakwa mengalami trauma karena pemukulan yang dilakukan oleh senior sehingga terdakwa mengulur waktu untuk kembali ke kesatuan.
- 5 Bahwa selama meninggalkan kesatuan Yonif 114/SM tanpa ijin yang sah dari Danyonif 114/SM tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik melalui telepon maupun surat dan tidak membawa barang-barang inventaris kesatuan.
- 6 Bahwa dengan demikian Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Danyonif 114/SM sejak 16 Juli 2012 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2012 atau selama 28 (dua puluh delapan) hari berturut-turut atau kurang dari tiga puluh hari.
- 7 Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari atasan, Terdakwa dan kesatuan Yonif 114/SM tidak sedang dipersiapkan untuk tugas Operasi Militer perang dan keadaan Negara Indonesia dalam keadaan damai.
8. Bahwa Terdakwa sudah pernah melakukan tindak pidana militer THTI di satuan pada tanggal 16 April 2012 sampai dengan tanggal 25 April 2012 dan telah dilakukan sidang disiplin oleh Ankumnya pada tanggal 12 Mei 2012.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa telah dahulu Majelis akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutan dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa Majelis Hakim pada prinsipnya telah sependapat terhadap pembuktian unsur-unsur tindak pidana sebagaimana telah diuraikan dalam tuntutan, dengan Oditur Militer tentang terbuktinya, namun demikian Majelis Hakim masih akan membuktikannya sendiri sebagaimana akan diuraikan lebih lanjut dalam putusan ini, adapun mengenai tuntutan pidananya Majelis Hakim mempunyai pertimbangan sendiri.

Menimbang bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam Dakwaan Tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

- Unsur ke-1 : “Militer”
- Unsur ke-2 : “Yang dengan sengaja melakukan ketidak-hadiran tanpa izin”
- Unsur ke-3 : “Dalam waktu damai”
- Unsur ke-4 : “Minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari”.

Menimbang bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Unsur ke-1 : “Militer”

Bahwa yang dimaksud dengan “Militer“, sesuai Pasal 46 ke-1 KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang, yang wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut, sedang yang dimaksud dengan “Angkatan Perang“, sesuai Pasal 45 huruf a KUHPM adalah Angkatan Darat dan satuan-satuan militer wajib yang termasuk dalam lingkungannya, terhitung juga personil cadangan nasional.

Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa keterangan para Saksi di bawah sumpah, dan alat bukti lain di persidangan, diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- 1 Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2009 melalui pendidikan Secaba di Rindam II/Sriwijaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda selanjutnya ditugaskan di Rindam IM, Mata Ie dan pada bulan Mei tahun 2012 Terdakwa dimutasikan ke Yonif 114/SM dan sampai sekarang masih berdinis aktif, dengan pangkat Serda Jabatan Danru II Ton 2 Kipan E NRP 21090029110988.
- 2 Bahwa benar Terdakwa pada saat ini adalah sehat dan bisa melaksanakan persidangan.
- 3 Bahwa benar Terdakwa sampai dengan sekarang belum pernah diakhiri atau mengakhiri dari ikatan dinasnya sebagai anggota TNI AD.
- 4 Bahwa benar sebagai prajurit yang bertugas di Yonif 114/SM (sekarang di Kodim 0113/ Gayo Lues), yang merupakan bagian dari TNI Angkatan Darat, Terdakwa termasuk dalam pengertian mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang, yang berarti termasuk dalam pengertian militer.
- 5 Bahwa benar sesuai Keputusan Danrem 011/LW selaku Papera Nomor: Kep/28/Pera/ III/2013 tanggal 06 Maret 2013 tentang Penyerahan Perkara, yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah Ade Tiawan, Serda NRP 21090029110988, dan Terdakwalah orangnya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur ke-1 “Militer”, telah terpenuhi.

Unsur ke-2 : “Yang dengan sengaja melakukan ketidak-hadiran tanpa izin”

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa istilah "sengaja" atau "kesengajaan" dapat kita temukan dalam Memorie van Toelichting yang mengartikan "kesengajaan" sebagai menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya.

Bahwa yang dimaksud dengan "ketidak-hadiran" menurut Pasal 95 KUHPM adalah jika Terdakwa tidak berada di suatu tempat dimana seharusnya ia berada untuk melaksanakan suatu tugas yang dipercayakan kepadanya. Sedangkan yang dimaksud dengan "tanpa ijin" adalah bahwa ketidak-hadiran Terdakwa di suatu tempat dimana seharusnya ia berada tersebut tidak ada ijin dari komandan atau atasan yang berwenang, sebagaimana lazimnya setiap anggota TNI yang akan meninggalkan kesatuan, baik untuk kepentingan dinas maupun kepentingan pribadi, diwajibkan menempuh prosedur perijinan yang berlaku di kesatuannya.

Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa keterangan para Saksi di bawah sumpah, dan alat bukti lain di persidangan, diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

8 Bahwa benar Ibu Terdakwa Sdri Nurida Agustin menemui Danyonif 114/SM Mayor Inf Lalu Habiburohim pada tanggal 28 Juni 2012 untuk meminta ijin untuk membawa Terdakwa berobat ke jambi karena Terdakwa mengalami sesak nafas, kemudian Danyonif 114/SM memberikan Terdakwa cuti Tahunan selama 12 (dua belas) hari terhitung mulai Tanggal 29 Juni 2012 Sampai dengan Tanggal 12 Juli 2012 Untuk berobat ke Jambi.

9 Bahwa benar waktu ijin cuti Terdakwa sudah habis pada tanggal 16 Juli 2012 namun Terdakwa tidak kembali ke Kesatuan karena Terdakwa belum sembuh dari sakit, sehingga Terdakwa melanjutkan berobat di Rumah Sakit Umum Kota Jambi tanpa ijin Danyonif 114/SM.

3. Bahwa benar Pada Hari Senin Tanggal 16 juli 2012 Terdakwa dinyatakan THTI oleh satuannya dan pada tanggal 13 Agustus 2012 Terdakwa menyerahkan diri ke Madempom IM/1 lhoksuemawe.

4. Bahwa Terdakwa meninggalkan kesatuan Ma Yonif 114/SM tanpa ijin yang sah dari Danyonif 114/SM karena mengalami sakit sesak nafas dan harus berobat jalan serta Terdakwa mengalami trauma karena pemukulan yang dilakukan oleh senior sehingga terdakwa mengulur waktu untuk kembali ke kesatuan.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur ke-2 "Yang dengan sengaja melakukan ketidak-hadiran tanpa izin" telah terpenuhi.

Unsur ke-3 : "Dalam waktu damai"

Bahwa di dalam pasal-pasal KUHP maupun KUHPM tidak dijelaskan mengenai pengertian "dalam waktu damai". Undang-undang tersebut hanya menjelaskan mengenai perluasan pengertian "waktu perang", yang merupakan lawan kata (acontrario) dari pengertian "waktu damai".

Bahwa menurut bahasa, yang dimaksud dengan "waktu perang" adalah suatu jangka waktu di mana suatu negara sedang berperang atau turut berperang dengan negara lainnya.

Sedang mengenai perluasan pengertian "dalam waktu perang", di dalam Pasal 58 KUHPM dijelaskan bahwa suatu kesatuan dianggap dalam waktu perang, jika oleh penguasa militer kesatuan tersebut sedang diperintahkan untuk turut serta dalam suatu ekspedisi militer, atau untuk memberantas suatu kekuatan yang bersifat bermusuhan, atau untuk memelihara kenetralan negara, atau untuk melaksanakan suatu permintaan bantuan militer dari penguasa yang berhak dalam hal terjadi suatu gerakan pengacauan. Tugas-tugas yang diperintahkan dalam Pasal 58 KUHPM tersebut di atas, dalam UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI disebut sebagai tugas "operasi militer", baik operasi militer untuk perang maupun operasi militer selain perang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Dengan demikian di luar keadaan-keadaan tersebut di atas, berarti suatu pasukan dianggap tidak dalam waktu perang, atau jika dirasikan secara *acontrario*, pasukan tersebut berada “dalam waktu damai”.

Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa keterangan para Saksi di bawah sumpah, dan alat bukti lain di persidangan, diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Ibu Terdakwa Sdri Nurida Agustin menemui Danyonif 114/SM Mayor Inf Lalu Habiburohim pada tanggal 28 Juni 2012 untuk meminta ijin untuk membawa Terdakwa berobat ke Jambi karena Terdakwa mengalami sesak nafas, kemudian Danyonif 114/SM memberikan Terdakwa cuti Tahunan selama 12 (dua belas) hari terhitung mulai Tanggal 29 Juni 2012 Sampai dengan Tanggal 12 Juli 2012 Untuk berobat ke Jambi dan waktu ijin cuti Terdakwa sudah habis pada tanggal 16 Juli 2012 namun Terdakwa tidak kembali ke Kesatuan karena Terdakwa belum sembuh dari sakit, sehingga Terdakwa melanjutkan berobat di Rumah Sakit Umum Kota Jambi tanpa ijin Danyonif 114/SM.
2. Bahwa benar Pada Hari Senin Tanggal 16 Juli 2012 Terdakwa dinyatakan THTI oleh satuannya dan pada tanggal 13 Agustus 2012 Terdakwa menyerahkan diri ke Madempom IM/1 lhoksuemawe.
3. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari atasan, Terdakwa dan kesatuan Yonif 114/SM tidak sedang dipersiapkan untuk tugas Operasi Militer perang dan keadaan Negara Indonesia dalam keadaan damai.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur ke-3 “Dalam waktu damai” telah terpenuhi.

Unsur ke-4 : “Minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari”.

Bahwa unsur ini merupakan batasan waktu Terdakwa, telah tidak hadir di kesatuan tanpa izin yaitu antara selama satu hari atau lebih, tetapi tidak lebih dari tiga puluh hari secara terus menerus.

Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa keterangan para Saksi di bawah sumpah, dan alat bukti lain di persidangan, diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- 1 Bahwa benar Ibu Terdakwa Sdri Nurida Agustin menemui Danyonif 114/SM Mayor Inf Lalu Habiburohim pada tanggal 28 Juni 2012 untuk meminta ijin untuk membawa Terdakwa berobat ke Jambi karena Terdakwa mengalami sesak nafas, kemudian Danyonif 114/SM memberikan Terdakwa cuti Tahunan selama 12 (dua belas) hari terhitung mulai Tanggal 29 Juni 2012 Sampai dengan Tanggal 12 Juli 2012 Untuk berobat ke Jambi.
- 2 Bahwa benar waktu ijin cuti Terdakwa sudah habis pada tanggal 16 Juli 2012 namun Terdakwa tidak kembali ke Kesatuan karena Terdakwa belum sembuh dari sakit, sehingga Terdakwa melanjutkan berobat di Rumah Sakit Umum Kota Jambi tanpa ijin Danyonif 114/SM.
- 3 Bahwa benar Pada Hari Senin Tanggal 16 Juli 2012 Terdakwa dinyatakan THTI oleh satuannya dan pada tanggal 13 Agustus 2012 Terdakwa menyerahkan diri ke Madempom IM/1 Lhoksuemawe.
- 4 Bahwa benar Terdakwa meninggalkan kesatuan Yonif 114/SM tanpa ijin yang sah dari Danyonif 114/SM tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik melalui telepon maupun surat dan tidak membawa barang-barang inventaris kesatuan.
- 5 Bahwa benar Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Danyonif 114/SM sejak 16 Juli 2012 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2012 atau selama 28 (dua puluh delapan) hari berturut-turut atau kurang dari tiga puluh hari.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar Terdakwa sudah pernah melakukan tindak pidana militer THTI di satuan pada tanggal 16 April 2012 sampai dengan tanggal 25 April 2012 dan telah dilakukan sidang disiplin oleh Ankomnya pada tanggal 12 Mei 2012. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur ke-4 “Minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari” telah terpenuhi.

Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan pembuktian yang diperoleh di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana : “Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari”, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 86 ke-1 KUHPM.

Menimbang bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf atau pembenar pada diri Terdakwa, sehingga oleh karenanya Terdakwa harus dipidana.

Menimbang bahwa di dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini, secara umum tujuan Majelis adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum, dan kepentingan militer, menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat, menjaga kepentingan umum dalam arti melindungi masyarakat, menjaga kepentingan militer dalam arti menjaga agar kepentingan militer tidak dirugikan dan sekaligus mendorong prajurit agar tetap mematuhi hukum yang berlaku, walau dalam keadaan yang bagaimanapun sulitnya.

Menimbang bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin menilai sifat, hakekat, dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

Bahwa pada hakekatnya Terdakwa melakukan tindak pidana tersebut karena Terdakwa berniat berobat ke Jambi untuk menyembuhkan sesak nafas Terdakwa, dan Ibu Terdakwa Sdri Nurida Agustin yang meminta ijin kepada Danyonif 114/SM pada tanggal 28 Juni 2012 untuk membawa Terdakwa berobat ke Jambi kemudian Danyonif 114/SM memberikan Terdakwa cuti Tahunan selama 12 (dua belas) hari terhitung mulai Tanggal 29 Juni 2012 Sampai dengan Tanggal 12 Juli 2012 namun setelah waktu ijin cuti Terdakwa sudah habis pada tanggal 16 Juli 2012 Terdakwa tidak kembali ke Kesatuan karena Terdakwa belum sembuh dari sakit, sehingga Terdakwa melanjutkan berobat di Rumah Sakit Umum Kota Jambi tanpa ijin Danyonif 114/SM kemudian pada tanggal 13 Agustus 2012 Terdakwa menyerahkan diri ke Madempom IM/1 lhoksuemawe.

Bahwa Terdakwa meninggalkan kesatuan Ma Yonif 114/SM tanpa ijin yang sah dari Danyonif 114/SM karena mengalami sakit sesak nafas dan harus berobat jalan serta Terdakwa mengalami trauma karena pemukulan yang dilakukan oleh senior sehingga terdakwa mengulur waktu untuk kembali ke kesatuan.

Bahwa Terdakwa telah mengabaikan aturan-aturan dan ketentuan hukum yang berlaku khususnya di lingkungan TNI.

Bahwa sebagai prajurit yang segala perilakunya sudah diatur dalam aturan-aturan mengenai disiplin, Terdakwa mengetahui bahwa dirinya wajib berada di kesatuannya secara terus-menerus selama masa dinas, dan apabila ia ingin tidak hadir di kesatuan untuk suatu keperluan, maka harus ada izin dari komandan kesatuan atau atasan yang diberi berwenang untuk itu, yang cara mendapatkannya sudah diatur secara rinci sesuai protap yang berlaku di lingkungan TNI.

Bahwa setelah mengetahui tentang prosedur perizinan dalam kehidupan militer, maka jika Terdakwa ingin meninggalkan kesatuan karena suatu keperluan, seharusnya Terdakwa meminta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dapat diyakini bahwa akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa, selain mengakibatkan pelaksanaan tugas dilingkungan kesatuan menjadi terganggu, perbuatan Terdakwa juga telah berpengaruh buruk bagi pembinaan disiplin di kesatuan.

Menimbang bahwa tujuan Majelis tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf kembali pada jalan yang benar, menjadi warga negara dan prajurit yang baik sesuai falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini, perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya, yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa berterus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan.
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi.
- Bahwa Terdakwa menyerahkan diri ke Madenpom IM/1 Lhoksuemawe pada tanggal 13 Agustus 2012.

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Sumpah Prajurit dan Sapta Marga.
- Perbuatan Terdakwa telah berpengaruh buruk terhadap pembinaan disiplin di kesatuan.
- Terdakwa sudah pernah melakukan tindak pidana militer THTI di satuan pada tanggal 16 April 2012 sampai dengan tanggal 25 April 2012 dan telah dilakukan sidang disiplin oleh Anknunya pada tanggal 12 Mei 2012.

Menimbang bahwa setelah meneliti dan memperhatikan hal-hal tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang bahwa lama masa penahanan sementara yang telah dijalani Terdakwa perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer di persidangan yang berupa surat-surat :

- 4 1 (satu) lembar Surat Keterangan dari Batalyon 114/SM Nomor: SK/107/VII/2012 tentang tindak pidana Militer THTI yang dilakukan Serda Ade Tiawan NRP 21090029110988 Danru II Ton 2 Kipan E Yonif 114/SM tanggal 16 Juli 2012 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2012
- 5 1 (satu) lembar daftar Absensi Yonif 114/SM an. Serda Ade Tiawan NRP 21090029110988 Danru II Ton 2 Kipan E Yonif 114/SM
- 6 3 (tiga) lembar foto copy Surat Keterangan Nomor: 1786/RSJ.2.1.1/VIII/2012 tanggal 9 Agustus 2012 dari Rumah Sakit Umum Kota Jambi.

Ternyata berkaitan erat dengan perkara ini, sehingga oleh karenanya masing-masing perlu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Mengingat Pasal 86 Ke-1 KUHPM dan ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.
putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas, yaitu: ADE TIAWAN Serda NRP 21090029110988, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Dengan sengaja melakukan ketidak-hadiran tanpa izin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari"

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana penjara selama 3 (tiga) bulan, menetapkan selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :

- a 1 (satu) lembar Surat Keterangan dari Batalyon 114/SM Nomor: SK/107/VII/2012 tentang tindak pidana Militer THTI yang dilakukan Serda Ade Tiawan NRP 21090029110988 Danru II Ton 2 Kipan E Yonif 114/SM tanggal 16 Juli 2012 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2012;
- b 1 (satu) lembar daftar Absensi Yonif 114/SM an. Serda Ade Tiawan NRP 21090029110988 Danru II Ton 2 Kipan E Yonif 114/SM; dan
- c 3 (tiga) lembar foto copy Surat Keterangan Nomor: 1786/RSJ.2.1.1/VIII/2012 tanggal 9 Agustus 2012 dari Rumah Sakit Umum Kota Jambi.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 23 April 2013 dalam Musyawarah Majelis Hakim oleh Budi Purnomo, S.H., M.H. Letnan Kolonel Chk NRP 545823 selaku Hakim Ketua, Arwin Makal, S.H., Mayor Chk NRP 11980011310570 Dan Asril Siagian, S.H., Mayor Chk NRP 11990003550870 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Saifuddin Rambe, S.H., Mayor Sus NRP 519758 dan Panitera Tri Arianto, S.H., Lettu Laut (KH) NRP 18373/P serta dihadapan Umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/Ttd

Budi Purnomo, S.H., M.H.
Letnan Kolonel Chk NRP 545823

Hakim Anggota I

Ttd

Arwin Makal, S.H.
Mayor Chk NRP 11980011310570

Hakim Anggota II

Ttd

Asril Siagian, S.H.
Mayor Chk NRP 11990003550870

Panitera

Ttd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Tri Arianto, S.H.

Salinan sesuai dengan aslinya

Panitera



Tri Arianto, S.H.
Lettu Laut (KH) NRP 18373/P

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)